

## 11 Kali Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian



Sumber gambar :Tribunkaltim.co Rabu,26/06/2024

**DALAM** kesempatan yang sama, Bupati Fahmi juga mengutarakan, pada tahun ini Pemkab Paser dalam pemeriksaan laporan keuangan daerah kembali mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)<sup>i</sup> yang ke-11 kalinya.

Hal tersebut menunjukkan, pelaksanaan penggunaan anggaran tahun 2023 dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan sampai dengan pelaporan telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

“Suatu prestasi yang sangat membanggakan bagi Pemkab Paser, karena bukan persoalan mudah untuk meraihnya hingga 11 kali berturut-turut. Ke depannya, ini menjadi pekerjaan yang tidak mudah untuk tetap mempertahankan prestasi yang telah dicapai,” imbuhnya.

Dalam memperoleh opini WTP, diperlukan kerja keras, komitmen, dan kecakapan dari pemimpin beserta perangkat daerah di lingkungan Pemkab Paser.

Begitupun terhadap kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas eksekutif di bidang pemerintahan dan pembangunan, serta kemasyarakatan yang telah dicapai merupakan hasil kerja keras dan berkat kerjasama yang baik antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh komponen masyarakat.

“Saya sangat berharap agar kerja sama yang telah terpelihara dengan baik ini dapat dipertahankan, dilanjutkan, bahkan dapat ditingkatkan lagi dalam menghadapi tugas-tugas dan tantangan yang lebih berat di masa-masa yang akan datang,” tutup Bupati Paser. **(Advertorial/syf)**

### Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, 11 Kali Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian, 26/06/24

**Catatan:**

1. Berdasarkan Pasal 189 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PP 12/2019), pelaporan keuangan pemerintah daerah merupakan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi.
2. Disebutkan dalam Pasal 190 ayat (2) PP 12/2019, laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. laporan realisasi anggaran;
  - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - c. neraca;
  - d. laporan operasional;
  - e. laporan arus kas;
  - f. laporan perubahan ekuitas; dan
  - g. catatan atas laporan keuangan.
3. Dalam Pasal 191 ayat (2) PP 12/2019 diatur bahwa laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
4. Diatur dalam Pasal 191 ayat (3) PP 12/2019 bahwa pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah.

---

<sup>i</sup> Dikutip dari <https://www.bpk.go.id>, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion*: menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.